

DEBAT PUBLIK-PEMILIHAN- PENYIARAN- PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2024

Kpt 94 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyebarluasan visi, misi dan program kerja Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara melalui debat publik atau debat terbuka yang disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran. Penetapan Stasiun televisi ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara dan dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 352/PL.02.4-BA/65/2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PMK No.49 Tahun 2023; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024. Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.75 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.77 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.79 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.93 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.

- Lamp.: - hlm.